



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu maka peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;




- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
		




4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
		




13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

23. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
		

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2013 tentang Sistem Akutansi Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 65);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 17);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 1);

34. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
		

34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**




Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Ketentuan ayat (4) dan huruf b ayat (5) Pasal 34 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:




**Pasal 34**

- (1) ADD dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Bagian Pemerintahan mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pengajuan dari Camat.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Pemerintah Desa menunjuk Bank Jatim untuk menampung 1 (satu) rekening Pendapatan dan Pengeluaran Rekening Kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- (5) Tata Cara Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) sebagai berikut:
  - a. Desa diwajibkan melampirkan:
    - 1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
    - 2) Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2016;
    - 3) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016;
    - 4) Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) ADD;

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
		

b.membuka...

- b. membuka rekening Bank pada Bank Jatim atas nama Rekening Kas Pemerintah Desa.
  - c. Proses Pencairan ADD di Rekening Desa dilakukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, PTPKD dan Bendahara Desa, selanjutnya Bendahara Desa mendistribusikan pada lembaga yang menangani kegiatan masing-masing.
  - d. ADD yang diterima oleh masing-masing Desa wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan kepada Camat;
  - e. Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan penggunaan ADD Tahun 2016 berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa;
  - f. Camat menyampaikan Surat Keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2016 berdasarkan laporan SPJ dari Desa;
  - g. SPJ dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirim dengan pengantar Camat kepada:
    - 1) Bupati melalui Bagian Pemerintahan sebanyak rangkap 1 (satu);
    - 2) Camat setempat sebanyak rangkap 1 (satu); dan
    - 3) Arsip Asli, Desa sebanyak rangkap 1 (satu).
- (6) Tata Cara Pencairan ADD Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus):
- a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD Tahap I, termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh verifikator Kecamatan selanjutnya Camat mengirimkan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Desa Tahun 2016 kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan;
  - c. Camat menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa.

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
		

d. Camat...

- d. Camat menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahap I berdasarkan surat pernyataan penyelesaian SPJ dan laporan SPJ dari Desa;
- e. Apabila Rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan penggunaan ADD dan Surat Keterangan penggunaan ADD Tahap I belum dikirimkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan, maka pencairan ADD berikutnya tidak dapat direalisasikan dan untuk dana yang tersisa menjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APB Des dan dimasukkan anggaran tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR

Paraf Koordinasi		
Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
